



PIAGAM DEWAN KOMISARIS (BOARD OF COMMISSIONERS' CHARTER)

PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW 003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

I. PENDAHULUAN

Piagam Dewan Komisaris PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja dan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya agar dapat bertindak dan berperilaku untuk kepentingan Perseroan dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, dan praktik-praktik tata kelola perusahaan lainnya sehingga dapat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ("**Good Corporate Governance**").

II. LANDASAN HUKUM

Piagam Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Lampirannya; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan.

III. KEANGGOTAAN

1. Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) di antaranya diangkat menjadi Komisaris Utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Perseroan dalam menentukan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris, selain memperhatikan kondisi dan kebutuhan Perseroan juga mempertimbangkan keberagaman kandidat anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang ditentukan tanpa diskriminatif serta merupakan perpaduan dalam hal kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman, usia, maupun jenis kelamin (*gender*).

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



IV. KRITERIA

1. Setiap anggota maupun calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) tidak pernah menyebabkan Perseroan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
 - v. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - vi. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Bagi Komisaris Independen Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan


PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alpydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Seingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

V. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap usulan calon, pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis tersebut.
5. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alpydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5486 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



6. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Meninggal dunia; atau
 - e. Diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - f. Masa jabatan berakhir.

VI. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dengan memperhatikan

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office Wisma Gembira 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5488 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Anggota komite-komite di bawah Dewan Komisaris pada angka 3 diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan setiap transaksi saham yang dimilikinya di Perseroan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
7. Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku kepada RUPS.
8. Mengkaji Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap Laporan Tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.
9. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan, baik kepada pihak eksterne maupun interne, sebagai berikut:
 - a. laporan eksterne untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan;
 - b. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
10. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis atas tindakan Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dalam hal:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan *inventory* Perseroan;
 - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

(021) 720 5466 (021) 723 2157 info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



- usaha Perseroan sehari-hari;
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan (yang bukan merupakan *inventory*) atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
 - f. membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, antara lain sebagai berikut:
- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
 - b. Memimpin rapat Dewan Komisaris, namun dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

VIII. HAK DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS.
4. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu, apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, yang mana ketentuan pelaksanaan ini diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Sisingamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

(021) 720 5466 (021) 723 2157 info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -

Handwritten signature or initials in blue ink.

IX. PEDOMAN PERILAKU DAN NILAI - NILAI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung hal-hal berikut ini:

1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika bisnis Perseroan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan standar perilaku bisnis Perseroan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
6. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan termasuk fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS, yang diberikan kepadanya.

X. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) dalam tiap 2 (dua) bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi.
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali tiap 4 (empat) bulan.
3. Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilakukan untuk membahas permasalahan strategis Perseroan, seperti kinerja Perseroan, permasalahan operasional, permasalahan terkait laporan keuangan, ataupun isu-isu lainnya yang dianggap penting.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris ataupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
5. Frekuensi pelaksanaan rapat Dewan Komisaris serta rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan kehadiran peserta ikut disertakan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
6. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun, jika tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
8. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Mekanisme pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
 - b. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.

- c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan sebagai berikut:
- Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
 - Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara, untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
12. Risalah rapat disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- Hasil rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat.

- b. Risalah rapat tersebut dapat ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dan juga disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Risalah rapat demikian merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.

XI. PENILAIAN KINERJA

1. Dalam melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilaksanakan setiap setahun sekali atau secara periodik lainnya yang dipandang perlu.
2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment*, antara lain:
 - a. Mengkaji kecukupan Piagam Dewan Komisaris setiap setahun sekali.
 - b. Mengkaji apakah masing-masing anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi pelaksanaan rapat dan pelaporan, seperti yang tercakup dalam Piagam Dewan Komisaris ini.

XII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan dibahas dalam RUPS Tahunan.
2. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai tugas-tugasnya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan dalam RUPS Tahunan.

XIII. KETENTUAN LAIN

1. Piagam Dewan Komisaris ini akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodic akan dievaluasi secara berkala untuk disempurnakan.

3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Singamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 5466 📠 (021) 723 2157 ✉ info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -



Demikianlah Piagam Dewan Komisaris ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.


Jakarta, 24 Oktober 2017

Menyetujui,

**DEWAN KOMISARIS
PT PARAMITA BANGUN SARANA Tbk**



Halim Susanto
Komisaris Utama



Regina Kustanto
Komisaris



Harry Danui
Komisaris Independen

PT Paramita Bangun Sarana Tbk.

Head Office : Wisma Gkm lantai 3, Jl. Alaydrus No. 23 RT.017 RW.003 Petojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10130

Correspondence Office : Jl. Singamangaraja No. 57 & 59 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

☎ (021) 720 6466 📠 (021) 723 2157 📧 info@paramita.co.id

- www.paramita.co.id -